

# **ASPEK PERDATA DALAM PENERAPAN ESG (ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE) DALAM PRAKTIK BISNIS DI INDONESIA**

**Zainuri\***

Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja

**Suryaningsih**

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

**Vivi Sylvia Purborini**

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

## **Abstrak :**

Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam dunia bisnis telah menjadi paradigma baru dalam mendorong praktik ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip ESG berinteraksi dengan sistem hukum perdata Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, serta tanggung jawab perdata korporasi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan praktik korporasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ESG telah memperluas makna hukum perdata dari yang semula berorientasi pada kepentingan individual menjadi instrumen hukum yang memperhatikan kepentingan sosial dan lingkungan. Dalam konteks kontraktual, ESG menggeser posisi tanggung jawab sosial perusahaan dari sekadar komitmen moral menuju kewajiban hukum yang dapat ditagih secara perdata. Prinsip ESG juga memperkuat doktrin *itikad baik* dan membuka peluang bagi pertanggungjawaban perdata atas kerugian sosial-lingkungan melalui mekanisme perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Simpulannya adalah hukum perdata Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi landasan implementasi ESG yang efektif, asalkan dilakukan reinterpretasi asas-asas klasik dengan memasukkan dimensi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. ESG bukan lagi sekadar pelengkap etika bisnis, tetapi bagian integral dari asas kepatutan dan keadilan yang hidup dalam sistem hukum nasional. Dengan demikian, penguatan ESG dalam hukum perdata bukan hanya langkah menuju ekonomi berkelanjutan, tetapi juga bentuk konkret transformasi moral hukum privat Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Perdata; ESG; Praktik Bisnis; Indonesia

## **Abstract :**

*The implementation of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles in business practices represents a paradigm shift toward sustainable and socially responsible economic development. This study aims to analyze how ESG principles interact with Indonesia's civil law system, particularly in relation to the principles of freedom of contract, good faith, and corporate civil liability. The research employs a normative juridical approach with qualitative analysis of legal norms, doctrines, and corporate practices related to ESG implementation. The findings reveal that ESG has broadened the function of civil law from an instrument primarily serving private interests into a legal framework that also considers social and environmental dimensions. In contractual relations, ESG transforms corporate social responsibility from a moral commitment into a legally enforceable obligation. The principle of good faith, as regulated in the Indonesian Civil Code, gains renewed meaning through ESG, extending beyond procedural compliance to include fairness, ethical conduct, and sustainability. Moreover, ESG reinforces the concept of corporate civil liability, allowing claims for social and environmental harm under the doctrine of onrechtmatige daad*

---

\* Alamat korespondensi: zainuri@wiraraja.ac.id

(unlawful acts). The author concludes that Indonesia's civil law system possesses strong potential to serve as a foundation for effective ESG enforcement, provided that classical legal principles are reinterpreted through the lens of sustainability and social accountability. ESG should not be viewed merely as a voluntary ethical standard, but as an integral element of legal fairness and moral justice within private law. In this sense, integrating ESG into civil law represents both a legal modernization effort and a moral transformation of Indonesia's private law toward ethical, inclusive, and sustainable governance.

**Keywords:** Civil Law; ESG; Business Practices; Indonesia

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir, konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) telah menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan praktik bisnis berkelanjutan di seluruh dunia. ESG tidak hanya berfungsi sebagai kerangka tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), tetapi juga sebagai ukuran kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial dalam kegiatan ekonomi modern.<sup>1</sup> Di Indonesia, penerapan ESG semakin relevan dengan meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan hidup, ketimpangan sosial, serta tuntutan transparansi dan akuntabilitas korporasi.<sup>2</sup>

Dari sudut pandang hukum, penerapan ESG menimbulkan berbagai implikasi terhadap aspek hukum perdata, khususnya dalam hal tanggung jawab perdata, perikatan, dan hubungan hukum antara korporasi dengan para pemangku kepentingannya (*stakeholders*).<sup>3</sup> Hal ini mencakup potensi ta

nggung jawab ganti rugi atas pelanggaran terhadap prinsip lingkungan, wanprestasi dalam perjanjian berbasis keberlanjutan, serta tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar.<sup>4</sup> Selain itu, pengintegrasian prinsip ESG dalam kebijakan dan kontrak bisnis juga menimbulkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang adaptif dan progresif, agar tidak sekadar menjadi komitmen etis, tetapi memiliki kekuatan mengikat secara hukum.<sup>5</sup>

Penerapan ESG di Indonesia juga harus dilihat dalam konteks sistem hukum nasional, khususnya hukum perdata yang menjadi dasar pengaturan hubungan antar-subjek hukum. Hukum perdata Indonesia, yang bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), pada dasarnya mengatur hubungan hukum privat seperti kontrak, perikatan, dan tanggung jawab perdata.<sup>6</sup> Namun, dinamika ESG menuntut reinterpretasi terhadap beberapa prinsip klasik dalam hukum perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas

<sup>1</sup> Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone.

<sup>2</sup> World Bank. (2021). *ESG Integration in Emerging Markets: A Review of Trends and Practices*.

<sup>3</sup> Sjahdeini, S. R. (2018). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Kenyana.

<sup>4</sup> Mulya, D. (2022). "Penerapan ESG dan Tanggung Jawab Hukum Korporasi di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 401–420.

<sup>5</sup> OECD. (2020). *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*.

<sup>6</sup> Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

itikad baik, dan asas tanggung jawab.<sup>7</sup> Relevansi ESG menegaskan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya harus mematuhi hukum formal, tetapi juga harus selaras dengan nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan sosial.<sup>8</sup>

Dengan demikian, pembahasan mengenai aspek perdata dalam penerapan ESG di Indonesia menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum privat dapat berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga meninjau praktik implementasi ESG dalam dunia bisnis Indonesia serta tantangan hukumnya di masa depan.<sup>9</sup>

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical research*), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam literatur hukum.<sup>10</sup> Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan penerapan prinsip-prinsip ESG dalam konteks hukum perdata Indonesia, yang memerlukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi.<sup>11</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-deskriptif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis keberlakuan dan penerapan prinsip ESG da-

lam sistem hukum perdata Indonesia, sedangkan sifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan ESG dalam praktik bisnis dan implikasi hukumnya terhadap hubungan perdata antar pihak. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang penerapan keuangan berkelanjutan. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan meninjau konsep-konsep ESG, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), serta asas-asas dalam hukum perdata yang relevan seperti asas itikad baik dan tanggung jawab hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang berkaitan dengan ESG dan hukum perdata, seperti KUHPerdata, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta *OECD Guidelines for Multinational Enterprises*. Bahan hukum sekunder, berupa literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum, serta pendapat para pakar hukum dan ekonomi yang relevan dengan isu ESG

<sup>7</sup> Yahya Harahap, M. (2017). *Segi-Segi Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.

<sup>8</sup> United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

<sup>9</sup> Rahmawati, I. (2023). "Integrasi Prinsip ESG dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Indonesia*, 48(2), 215–233.

<sup>10</sup> Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.

<sup>11</sup> Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.

dan tanggung jawab korporasi. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang membantu penjelasan terminologi dan konsep hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan melenusi sumber hukum primer dan sekunder baik dalam bentuk cetak maupun digital.<sup>12</sup> Sumber-sumber diperoleh dari database hukum nasional, jurnal akademik, dan dokumen resmi lembaga internasional seperti United Nations, OECD, dan World Bank. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk menafsirkan norma hukum serta relevansinya terhadap penerapan ESG. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menguraikan hubungan antara prinsip ESG dan asas-asas hukum perdata, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum (*legal reasoning*) yang konsisten dan berlandaskan teori hukum yang relevan.

### C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### 1. ESG sebagai Transformasi Nilai dalam Hukum Perdata Indonesia

Penerapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam dunia bisnis Indonesia tidak dapat dipisahkan dari konteks globalisasi ekonomi dan perkembangan etika korporasi modern. ESG bukan hanya jargon maupun menjemah berkelanjutan, melainkan paradigm baru yang menuntut integrasi

antara kepatuhan hukum, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks hukum perdata Indonesia, ESG mulai berperan sebagai instrumen normatif yang menggeser orientasi hukum privat dari sekadar melindungi kepentingan individual menuju perlindungan kepentingan sosial dan lingkungan.<sup>13</sup>

Secara normatif, ESG menemukan pijakan hukumnya dalam beberapa instrumen, seperti Pasal 1338 KUH Perdata yang menegaskan asas kebasan berkontrak dan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.<sup>14</sup> Melalui asas itikad baik, prinsip ESG menuntut agar setiap hubungan hukum privat tidak hanya memenuhi syarat formal keabsahan kontrak, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan tanggung jawab sosial.<sup>15</sup> Dengan demikian, ESG menuntut reinterpretasi terhadap asas-asas klasik hukum perdata, yang sejak lama ini cenderung bersifat individualistik.

Hukum perdata Indonesia selama ini berfungsi sebagai hukum yang “netral terhadap nilai.” Namun, ESG mendorong pergeseran menuju hukum perdata yang “berorientasi nilai” yakni, hukum yang menjadikan etika keberlanjutan sebagai bagian dari kepatutan hukum. Artinya, kontrak yang melanggar prinsip keberlanjutan atau menyebabkan kerugian sosial-lingkungan tidak lagi sekadar persoalan etis, tetapi juga dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum perdata yang substantif.

<sup>12</sup> Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.

<sup>13</sup> Rahmawati, I. (2023). *Integrasi Prinsip ESG dalam Sistem Hukum Nasional*. *Jurnal Hukum Indonesia*, 48(2), 215–233.

<sup>14</sup> Indonesia. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata), Pasal 1338 dan 1365.

<sup>15</sup> Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.

## 2. Penerapan ESG dalam Hubungan Kontraktual: Dari Janji Moral ke Kewajiban Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah korporasi di Indonesia mulai mengadopsi prinsip ESG ke dalam kontrak bisnis mereka. Bentuknya beragam: mulai dari *code of conduct* pemasok, klausula keberlanjutan dalam perjanjian kredit, hingga pernyataan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan. Namun, implementasi ini masih bersifat simbolik dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara efektif.<sup>16</sup>

Dalam konteks hukum perdata, setiap perjanjian merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak. Akan tetapi, kebebasan itu tidak bersifat absolut. Ia dibatasi oleh prinsip kepatutan, ketertiban umum, dan itikad baik. ESG berfungsi memperluas ruang tafsir asas tersebut dengan memperkenalkan dimensi keberlanjutan sebagai *moral benchmark* baru. Dengan demikian, perusahaan yang menandatangani kontrak tanpa memperhatikan dampak sosial-lingkungan dapat dinilai telah melanggar prinsip kepatutan yang diakui hukum.<sup>17</sup> Dalam praktiknya, penerapan ESG di kontrak bisnis seharusnya tidak berhenti pada *self-declaration*. Diperlukan instrumen hukum yang lebih tegas, seperti klausula yang mewajibkan audit keberlanjutan, mekanisme remediasi atas pelanggaran, dan sanksi ganti rugi apabila terjadi dampak negatif sosial-lingkungan. Dengan langkah itu, ESG tidak hanya menjadi

“janji moral”, tetapi menjadi “kewajiban hukum” yang dapat ditagih dalam ranah perdata. Lebih jauh, penulis menilai bahwa keberadaan klausula ESG dalam kontrak dapat berfungsi ganda: pertama, sebagai alat mitigasi risiko hukum (karena mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari), dan kedua, sebagai bukti *good corporate governance* dalam pengadilan apabila terjadi gugatan perdata. Oleh karena itu, integrasi ESG ke dalam kontrak merupakan langkah preventif sekali gus kuratif dalam sistem hukum perdata.

## 3. Pertanggungjawaban Perdata Korporasi dalam Kerangka ESG

Konteks tanggung jawab perdata, ESG memperluas cakupan *corporate liability*. Jika sebelumnya tanggung jawab korporasi terbatas pada kerugian finansial terhadap mitra bisnis, kini meluas mencakup kerugian ekologis dan sosial terhadap masyarakat luas.<sup>18</sup>

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) bagi pelaku usaha yang kegiatan usahanya menimbulkan risiko serius terhadap lingkungan. Ke tentuan ini menegaskan bahwa perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya.<sup>19</sup> Prinsip ini sejalan dengan nilai ESG, di mana tanggung jawab terhadap dampak sosial-ling

<sup>16</sup> Mulya, D. (2022). *Penerapan ESG dan Tanggung Jawab Hukum Korporasi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 401–420.

<sup>17</sup> Yahya Harahap, M. (2017). *Segi-Segi Hukum Perikatan*. Sinar Grafika.

<sup>18</sup> Sjahdeini, S. R. (2018). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Kencana.

<sup>19</sup> Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kungan dianggap melekat secara moral dan hukum pada aktivitas bisnis.

Di sinilah ESG menunjukkan pergeseran epistemologis: dari tanggung jawab yang bersifat *reactive liability* menuju *preventive responsibility*. ESG bukan hanya soal siapa yang bersalah setelah terjadi kerugian, tetapi bagaimana perusahaan menata sistem tata kelolanya agar kerugian itu tidak terjadi. Dengan kata lain, ESG merupakan mekanisme *ex ante* dari hukum perdata yang selama ini cenderung bekerja *ex post facto*.

Sebagai konsekuensi, perusahaan yang gagal melakukan *due diligence* terhadap dampak sosial dan lingkungan dapat dianggap lalai (*negligent*) dalam arti hukum perdata. Kelalaian tersebut bukan hanya soal kerugian fisik, tetapi juga kerugian moral dan reputasi yang memiliki implikasi ekonomi konkret.

#### **4. Tantangan Implementasi ESG dalam Ranah Perdata**

Meskipun ESG membawa semangat pembaruan hukum perdata, implementasinya di Indonesia menghadapi sejumlah kendala mendasar. Pertama, belum adanya norma perdata eksplisit yang mengatur penerapan ESG secara sistematis. Regulasi yang ada masih tersebar di bidang administratif dan lingkungan, sehingga memunculkan celah interpretasi.<sup>20</sup>

Kedua, standar pembuktian dalam perkara perdata ESG sering kali kompleks. Misalnya, membuktikan ke terkaitan kausal antara aktivitas perusahaan dengan pencemaran lingkung

an atau dampak sosial tertentu memerlukan *expert evidence* yang tidak selalu mudah diakses oleh masyarakat. Ketiga, masih terdapat ketimpangan informasi (information asymmetry) antara korporasi dan pihak yang dirugikan, terutama dalam konteks rantai pasok yang panjang.<sup>21</sup>

Penguatan ESG dalam ranah perdata membutuhkan pendekatan sistemik. Diperlukan kodifikasi prinsip ESG dalam kontrak baku dan peraturan yurisprudensi yang menempatkan ESG sebagai ukuran kepatutan hukum. Di masa depan, peradilan perdata perlu berani menjadikan pelanggaran prinsip ESG sebagai dasar pertimbangan hukum dalam menilai perbuatan melawan hukum, bukan sekedar pelanggaran administratif.

#### **5. ESG sebagai Landasan Moral Baru bagi Asas Hukum Perdata**

Jika dikaji secara konseptual, ESG bukanlah doktrin asing bagi hukum perdata Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti tanggung jawab, kepatutan, dan keseimbangan kepentingan sebenarnya telah hidup dalam asas itikad baik dan asas tanggung jawab sosial dalam hukum nasional.<sup>22</sup> ESG hanya memperjelas dan memperluas ruang lingkup moral dari asas-asas tersebut dalam konteks ekonomi modern.

Dengan demikian, penerapan ESG menegaskan bahwa hukum perdata tidak boleh terkungkung oleh logika *private autonomy* semata. Hukum perdata modern harus mampu menyeimbangkan kepentingan privat dengan

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *POJK 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan*.

<sup>21</sup> OECD. (2020). *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*.

<sup>22</sup> Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

kepentingan publik.<sup>23</sup>Prinsip ini sejalan dengan semangat konstitusi Indonesia yang menjadikan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.

ESG adalah “jembatan konseptual” antara moralitas bisnis dan hukum positif. ESG menuntut agar pelaku usaha tidak hanya beroperasi dalam koridor legalitas, tetapi juga dalam koridor kepastian moral. Dengan demikian, ESG memperkuat legitimasi sosial dari aktivitas bisnis, sekaligus memberikan legitimasi etis bagi hukum perdata itu sendiri.

Dari keseluruhan analisis, penulis berpendapat bahwa ESG telah menjadi katalis pembaruan hukum perdata Indonesia. Ia mendorong penguatan asas itikad baik, memperluas ruang tanggung jawab perdata korporasi, dan menumbuhkan kesadaran bahwa hukum privat tidak dapat dilepaskan dari kepentingan sosial dan ekologis. Namun, tanpa dukungan regulasi eksplicit, mekanisme kontraktual yang jelas, dan kapasitas penegakan hukum yang memadai, ESG akan tetap berhasil menjadi slogan etis tanpa daya paksa hukum.

Penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dalam dunia bisnis merupakan salah satu perkembangan paling signifikan dalam lanskap ekonomi modern. ESG menghadirkan paradigma baru yang menuntut agar aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, serta tata kelola perusahaan

yang baik. Dalam konteks hukum bisnis Indonesia, ESG mulai dipahami sebagai instrumen normatif yang menjamin kepatuhan hukum dengan etika korporasi, sekaligus memperluas ruang lingkup tanggung jawab hukum perdata dan tata kelola korporasi.

Secara yuridis, penerapan ESG dapat ditelusuri melalui fondasi hukum perdata dan hukum perseroan. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seperti asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, serta tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, menjadi pintu masuk untuk memahami peran ESG dalam mengatur hubungan antar subjek hukum privat. Di sisi lain, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan berbagai regulasi sektoral terutama di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, dan keuangan berkelanjutan memberikan dimensi hukum publik terhadap penerapan ESG. Dengan demikian, ESG hadir di titik pertemuan antara norma privat dan norma publik, menjadikannya konsep hibrida yang berfungsi ganda: sebagai standar kepatutan hukum dan sekaligus alat tata kelola ekonomi yang berkeadilan.

Dalam ranah kontraktual, ESG mulai berfungsi sebagai mekanisme hukum yang menegaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam perjanjian bisnis. Kontrak bisnis yang sebelumnya hanya mengatur hak dan kewajiban finansial kini mengalami transformasi, di mana klausula ESG dimasukkan untuk menjamin kepatuhan terhadap standar lingkungan, perlindungan tenaga kerja, dan prinsip tata

<sup>23</sup> United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.

kelola. Dalam konteks ini, asas kebebasan berkontrak tidak lagi dipahami sebagai kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang harus selaras dengan asas kepatutan dan moralitas sosial. Kontrak yang melanggar prinsip keberlanjutan, menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, atau mengabaikan hak-hak sosial masyarakat, dapat dipandang tidak memenuhi asas itikad baik. Hukum perdata memberi ruang bagi hakim untuk menilai apakah suatu perjanjian melanggar moral publik, dan ESG kini dapat menjadi parameter baru dalam menilai kepatutan suatu hubungan hukum.

Selain melalui perjanjian, ESG juga memperluas cakupan tanggung jawab perdata korporasi. Dalam paradigma hukum klasik, tanggung jawab perdata perusahaan timbul apabila terdapat pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Namun, melalui perspektif ESG, tanggung jawab korporasi tidak hanya mustahil setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga pada tahap pencegahan. Perusahaan dituntut untuk melaksanakan *due diligence* lingkungan dan sosial secara berkala, memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan ekosistem. Kelalaian dalam melakukan uji tuntas tersebut dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian hukum (*negligence*) yang menimbulkan tanggung jawab perdata.

Dalam bidang lingkungan hidup, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) menegaskan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan dapat dimintai tanggung jawab tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya. Prinsip ini secara filosofis sejalan de-

ngan nilai-nilai ESG yang mengutamakan kehati-hatian dan pencegahan. Melalui pendekatan ini, ESG memperkuat mekanisme hukum yang tidak hanya berfungsi mengoreksi pelanggaran, tetapi juga mencegahnya sejak dulu. ESG mendorong hukum bisnis untuk bergerak dari sistem reaktif menjadi sistem preventif dari tanggung jawab yang muncul setelah kerugian menjadi kewajiban untuk mencegah kerugian itu sendiri.

Di sisi tata kelola, ESG mengubah cara pandang terhadap tanggung jawab direksi dan komisaris. Pengurus perseroan tidak hanya dituntut menjalankan perusahaan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, tetapi juga untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan keberlanjutan bisnis. Risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola kini diakui sebagai risiko material yang memengaruhi kelangsungan usaha. Dengan demikian, kelalaian direksi dalam mempertimbangkan aspek ESG dalam pengambilan keputusan bisnis dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian (*duty of care*). ESG menempatkan tanggung jawab moral dan hukum dalam posisi yang sejajar: keduanya menjadi dasar legitimasi bagi praktik tata kelola yang baik.

Penerapan ESG di Indonesia, meskipun telah menunjukkan kemajuan, masih menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan paling menonjol adalah ketiadaan norma perdata yang secara eksplisit mengatur kewajiban ESG. Regulasi yang ada bersifat sekotoral dan administratif, sehingga implementasi ESG dalam hubungan hukum privat sering bergantung pada inisiatif korporasi atau tekanan pasar global. Selain itu, pembuktian tanggung jawab perdata dalam kasus pelanggaran

ESG masih kompleks. Misalnya, dalam kasus kerusakan lingkungan, pem buktian hubungan kausal antara tin dakan perusahaan dan kerugian ekolo gis memerlukan pendekatan ilmiah ya ng sulit dijangkau oleh masyarakat. Tantangan lain adalah kesenjangan in formasi antara perusahaan besar yang memiliki kapasitas pelaporan dengan pelaku usaha kecil yang masih terbatas dalam pemahaman ESG.

Meskipun demikian, penerapan ESG menawarkan peluang besar bagi pembaruan hukum bisnis nasional. ESG dapat menjadi fondasi bagi pem bentukan model hukum perdata yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan humanistik. Ke depan, sistem hukum bisnis Indonesia perlu menempatkan ESG bukan sekadar sebagai komitmen etis, tetapi sebagai standar kepatutan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Pengadilan juga perlu mengembangkan yurisprudensi yang mengakui pelanggaran prinsip ESG sebagai bentuk pelanggaran atas itikad baik atau perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, ESG dapat dipandang sebagai evolusi dari fungsi hukum bisnis itu sendiri. Hukum tidak lagi sekadar menjadi instrumen untuk melindungi transaksi ekonomi, tetapi menjadi alat untuk mengarahkan perilaku ekonomi menuju keseimbangan antara keuntungan, tanggung jawab sosial, dan kelestarian lingkungan. ESG bukan hanya kerangka manajemen risiko, melainkan fondasi moral baru bagi hukum bisnis Indonesia se buah sistem yang mengintegrasikan efisiensi pasar dengan keadilan sosial dan tanggung jawab ekologis.

Esensi ESG adalah menggeser kompas pengambilan keputusan bisnis dari orientasi laba semata menuju keseimbangan antara keuntungan, marta

bat manusia, dan keberlanjutan ekologis. Dalam bingkai hukum Indone sia, pergeseran ini menuntut dua hal: pertama, pengakuan bahwa nilai-nilai moral keadilan, kepatutan, kehatihan bukan residu etika melainkan pa rameter hukum; kedua, transformasi nilai tersebut menjadi norma yang dapat diuji, ditafsirkan, dan ditegak kan. Di sinilah kepastian hukum ber jumpa dengan moralitas ekonomi: hu kum menyediakan kepastian prosedu ral dan perangkat penyelesaian seng keta, sementara ESG menyuntikkan su bstansi nilai yang memberi arah bagi kepastian itu.

Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak dan itikad baik. ESG memperluas makna kedua asas ini menjadi standar kepatutan yang terukur. Kontrak yang dinilai sah secara formal tetapi menghasilkan eksternalitas nega tif yang nyata dapat dibaca sebagai kontrak yang gagal memenuhi kepatutan substantif. Kepastian hukum tidak berarti membiarkan kerusakan ekologis atau ketidakadilan sosial sepanjang syarat formalia terpenuhi; kepas tian justru menghendaki adanya kri teria yang jelas untuk menilai kepatutan. Implementasinya menuntut defini si operasional indikator, ambang ba tas, dan tata cara verifikasi agar hakim dan para pihak memiliki alat uji yang sama atas klaim “patuh ESG”.

Tiga poros perdata menjadi wa hana utama internalisasi ESG. Perta ma, pada ranah kontrak, ESG diartiku lasikan melalui kewajiban-kewajiban yang dapat dieksekusi: pernyataan ke patuhan, janji melakukan uji tuntas lingkungan dan HAM, kewajiban re mediasi, hak audit, serta konsekuensi hukum jika terjadi pelanggaran. Ke dua, pada perbuatan melawan hukum, ESG menjadi patokan kelalaian yang

dapat diprediksi: jika risiko sosial–lingkungan dapat diketahui dan dicegah secara wajar, kelalaian mengelolanya merupakan pelanggaran kewajiban kehati-hatian. Ketiga, pada tanggung jawab organ perseroan, ESG menjadi dimensi material dari *duty of care* dan *duty of loyalty*; pengurus yang menutup mata terhadap risiko ESG yang signifikan mengurangi legitimasi perlindungan tata kelola.

Agar moralitas ekonomi tidak berhenti sebagai retorika, diperlukan mekanisme yang mengubahnya menjadi perilaku terukur. Pada tingkat perusahaan, hal ini berarti peta risiko ESG yang terintegrasi dalam manajemen risiko perusahaan; rencana aksi yang memuat target, jadwal, dan sumber daya; pelaporan yang menghubungkan data input–proses–output–outcome; serta jalur pengaduan yang dapat diakses pekerja dan komunitas. Pada tingkat kontraktual, prinsip moral dijelaskan dalam kewajiban spesifik: menjaga ambang emisi tertentu, melarang jam kerja eksplotatif, memastikan keterlacakannya bahan baku, dan melakukan pemulihan jika terjadi insiden. Kepastian hukum hadir ketika komitmen tersebut terdokumentasi, diverifikasi, dan disertai konsekuensi yang proporsional. Karakter “beradab” tercermin pada tata kelola yang menyeimbangkan wewenang dan akuntabilitas. Dewan dan direktori wajib menunjukkan jejak keputusan yang memperhitungkan skenario risiko iklim, dampak sosial lokal, serta integritas pengungkapan publik. Dokumen pengawasan agenda rapat, ringkasan analisis risiko, alasan pemilihan opsi mitigasi menjadi bukti pengurusan yang berhati-hati. Ketika sengketa muncul, dokumentasi ini menjadi jangkar pembuktian bahwa keputusan bisnis diambil secara wajar dan bertang-

gung jawab, bukan sekadar mengejar keuntungan jangka pendek.

Sifat “progresif” bukan berarti meninggalkan kepastian, melainkan memperbaikinya. Pendekatannya bertahap: mengidentifikasi area berisiko tinggi yang memerlukan standar minimum yang tegas; mendorong *comply or explain* pada area berisiko sedang; dan memberi ruang inovasi sukarela pada area rendah risiko. Skema ini menjaga level playing field sekaligus memungkinkan adaptasi lintas sektor dan ukuran usaha. Di pasar keuangan, progresivitas tampak dalam integrasi faktor ESG ke penilaian kelayakan kredit dan pembiayaan berbasis kinerja mendorong perilaku baik melalui harga modal yang lebih efisien.

Keadilan sosial dalam kerangka ESG tidak berhenti pada pencegahan; ia menuntut pemulihian ketika kerugian terjadi. Pemulihan yang adil mencakup tiga dimensi. Pertama, pemulihannya ekologis yang memperbaiki kondisi lingkungan bukan sekadar denda moneter. Kedua, pemulihan sosial yang mengembalikan martabat komunitas: kompensasi yang layak, pemulihan mata pencarian, dan partisipasi bermakna dalam perencanaan. Ketiga, pemulihannya institusional yang memperbaiki sistem agar insiden tidak terulang: perbaikan SOP, pelatihan, dan pengawasan independen. Ukuran keberhasilan ESG adalah perubahan perilaku dan perbaikan kondisi nyata, bukan kelengkapan dokumen.

Ruang perdata menuntut pembacaan bukti yang cermat, terutama pada kasus dengan kausalitas majemuk. Pendekatan yang semakin relevan adalah kombinasi inferensi probabilistik dengan prinsip kehati-hatian ketika risiko yang dapat diantisipasi diabaikan. Pengadilan dapat menilai kewajaran

langkah pencegahan yang dituntut konteks industri dan lokasi; menimbang kualitas proses uji tuntas; serta mengaitkan data teknis pengukuran emisi, catatan kecelakaan kerja, pengaduan pekerja dengan keputusan bisnis. Dengan cara ini, kepastian hukum tidak mengeras menjadi formalisme, melainkan memfasilitasi putusan yang adil dan dapat diprediksi.

Karakter ESG yang berkeadilan menuntut tanggung jawab tidak berhenti pada gerbang pabrik. Risiko hak asasi di subpemasok, konflik lahan di hulu, atau kualitas keselamatan di jasa logistik merupakan bagian dari tanggung jawab kelola. Integrasi dilakukan melalui persyaratan kontraktual berantai, peningkatan kapasitas pemasok kecil, dan mekanisme insentif-disinsentif yang realistik. Pendekatan ini mengatasi paradoks umum: perusahaan menuntut kinerja pemasok tanpa menyediakan dukungan untuk mencapainya. Keadilan sosial terwujud saat transisi keberlanjutan tidak menyingkirkan pelaku kecil dari mata rantai nilai.

Pengungkapan ESG yang berguna bukan katalog aktivitas, melainkan informasi keputusan: risiko paling material, rencana mitigasi, capaian dan selisihnya, serta rencana perbaikan. Transparansi harus membedakan antara target aspiratif dan hasil aktual. Ketika pengungkapan dihubungkan dengan proses assurance yang independen, pasar dapat menghargai perusahaan yang sungguh-sungguh mengelola risiko bukan yang paling fasih berpromosi. Transparansi demikian menjadi prasyarat efisiensi pasar: modal mengalir ke pihak yang menanggung risiko dengan jujur dan mengelolanya dengan kompeten.

Translasi gagasan ke tindakan memerlukan arsip risiko material per sektor, peta pemangku kepentingan, dan rencana aksi yang menautkan indikator ke tanggung jawab unit kerja. Di tingkat kontrak, rumuskan kewajiban spesifik yang mencerminkan risiko sektor dan wilayah. Di tingkat perusahaan, tetapkan pengawasan dewan yang eksplisit dan KPI manajemen yang terkait. Di tingkat sengketa, siapkan protokol bukti: bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan disajikan agar dapat diuji di pengadilan atau forum penyelesaian sengketa lainnya. Harmoni tiga tingkat ini kontrak, korporasi, sengketa menciptakan sirkuit kebijakan yang utuh.

Tiga tantangan harus diantisipasi. Pertama, konsistensi standar: tanpa rujukan indikator yang disepakati, keputusan mudah diperdebatkan. Ke dua, kapasitas pelaksana: pengawas, hakim, dan auditor membutuhkan literasi metodologis agar nilai dapat diungkapkan menjadi bukti. Ketiga, biaya transisi: investasi awal dalam sistem, pelatihan, dan verifikasi tidak kecil, tetapi lebih rendah dibandingkan biaya sengketa, gangguan operasional, dan kerusakan reputasi. Jawaban kebijakan yang efektif menautkan regulasi minimum yang jelas dengan dukungan teknis, peta jalan waktu, dan insentif ekonomi. Ketika moralitas ekonomi (melindungi manusia dan alam) dipatrikan dalam prosedur hukum yang pasti (standar, indikator, mekanisme verifikasi, konsekuensi), lahirlah karakter hukum bisnis yang beradab: menghormati martabat manusia, membatasi kekuasaan korporasi melalui akuntabilitas, dan menyeimbangkan kebebasan berusaha dengan tanggung jawab sosial. Sifatnya progresif karena mendorong inovasi kepatuhan yang

berdampak, bukan sekadar kepatuhan formal. Dan ia berkeadilan sosial karena mengarahkan pemulihan pada mereka yang terdampak, memperkuat partisipasi, serta menata ulang incentif agar keuntungan ekonomi tidak dibangun di atas kerugian yang ditanggung pihak yang paling lemah. ESG memberi bahasa, alat, dan disiplin bagi hukum bisnis Indonesia untuk menyatakan nilai dan kepastian. Bila prinsip ini diinternalisasi ke dalam kontrak, tata kelola, dan praktik penegakan, ESG berhenti menjadi wacana global dan menjelma menjadi watak sistem: hukum yang memandu pasar menuju keberlanjutan, memulihkan yang dirugikan, dan memastikan kebebasan berusaha berjalan seiring dengan tanggung jawab terhadap sesama dan bumi.

#### D. Penutup

Penerapan ESG dalam praktik bisnis di Indonesia menandai perubahan penting dalam paradigma hukum perdata. Jika sebelumnya hukum perdata hanya berfokus pada perlindungan hak-hak individu dan kebebasan berkontrak, kini muncul kesadaran bahwa aktivitas ekonomi memiliki dimensi sosial dan ekologis yang tidak bisa diabaikan. ESG menghadirkan pendekatan baru yang menjembatani kepentingan privat dengan kepentingan publik, sehingga hukum perdata tidak lagi bersifat netral terhadap nilai-nilai sosial, melainkan turut mempromosikan prinsip keberlanjutan dan keadilan.

Pertama, prinsip ESG memperluas makna itikad baik (*good faith*) dalam hubungan kontraktual. Ia menuntut agar perjanjian tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial dan tidak menimbulkan

dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat. Dengan demikian, pelanggaran terhadap prinsip keberlanjutan dapat ditafsirkan sebagai pelanggaran atas kepatutan dalam hukum perdata.

Kedua, dalam konteks tanggung jawab perdata korporasi, ESG menggeser fokus dari pertanggungjawaban yang bersifat reaktif menjadi preventif. Korporasi tidak hanya diminta bertanggung jawab setelah timbulnya kerugian, tetapi juga wajib menerapkan *due diligence* sosial dan lingkungan sebagai bagian dari kewajiban hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Ketiga, penerapan ESG masih menghadapi berbagai tantangan yuri dis, terutama karena ketidadaan norma perdata yang secara eksplisit mengatur ESG. Regulasi yang ada masih bersifat administratif dan belum mengatur hubungan perdata antar pelaku usaha dan masyarakat. Penulis berpendapat bahwa pembentukan standar kontraktual dan pedoman yurisprudensi berbasis ESG menjadi urgensi hukum nasional.

Keempat, ESG berpotensi menjadi “asas moral baru” bagi hukum perdata Indonesia. Ia merevitalisasi fungsi hukum privat sebagai sarana mencapai keadilan sosial, bukan sekadar melindungi kepentingan ekonomi individu. Integrasi ESG ke dalam hukum perdata berarti mengakui bahwa setiap kontrak dan hubungan hukum membawa dimensi moral, sosial, dan ekologis yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa penerapan ESG dalam hukum perdata bukan sekadar adaptasi terhadap tren global, tetapi merupakan bentuk evolusi sistem hukum Indonesia menuju arah yang lebih etis, inklusif, dan berkeadilan. ESG

pada akhirnya memperluas horizon hukum privat menjadi lebih manusiawi dan berorientasi pada keberlanjutan hidup bersama.

### Daftar Pustaka

- Black, H. C. (1990). *Black's Law Dictionary* (6th ed.). West Publishing.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage.
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- OECD. (2020). *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*. OECD Publishing.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- World Bank. (2021). *ESG Integration in Emerging Markets: A Review of Trends and Practices*.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone.
- Indonesia. (2009). *Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Mulya, D. (2022). Penerapan ESG dan tanggung jawab hukum korporasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 401–420.
- OECD. (2020). *OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct*. OECD Publishing.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Perraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan*.
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, I. (2023). Integrasi prinsip ESG dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Indonesia*, 48(2), 215–233.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas*. Kencana.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian Intermasa*.
- United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*.
- Yahya Harahap, M. (2017). *Segi-Segi Hukum Perikatan*. Sinar Grafiqa.